



Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Peternak Ayam di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

Aldy Beni Imenuel Abjena^{1*}, Yossie Maria Yulianty Jacob², Chatryen M. Dju Bire³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: aldibeni316@gmail.com¹, yossiejacob@staf.undana.ac.id², chatryen.bire@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: aldibeni316@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation procedures and obstacles in the profit-sharing agreement of chicken farmers in Tunfeu Village, Nekamese District, Kupang Regency. The research employed an empirical legal method with a field research approach through interviews and documentation studies involving PT. Mitra Sinar Jaya and local chicken farmers. The findings indicate that the agreement is implemented through an inti-plasma partnership system, where the company provides chicks, feed, medicines, and technical guidance, while the farmers provide cages and manage livestock maintenance until harvest. The profit-sharing mechanism is carried out after operational costs are deducted from the harvest results. However, several obstacles were identified, including technical issues such as livestock diseases and extreme weather, administrative issues related to the lack of transparency in operational cost calculations and profit-sharing, and juridical issues caused by inconsistencies in the implementation of the agreement. The study concludes that the implementation of the profit-sharing agreement has not fully reflected the principles of justice and balance. Therefore, greater transparency and clearer arrangements regarding the rights and obligations of both parties are needed to establish a fair and sustainable partnership relationship.*

Keywords: *Broiler Farmers; Core-Plasma Partnership; Profit-Sharing Agreement; Transparency; Breach of Contract.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian bagi hasil peternak ayam di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap pihak PT. Mitra Sinar Jaya dan peternak ayam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian dilakukan melalui pola kemitraan inti-plasma, dimana perusahaan menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, dan pembinaan teknis, sedangkan peternak menyediakan kandang dan melakukan pemeliharaan ternak hingga panen. Mekanisme pembagian hasil dilakukan setelah biaya operasional dikurangi dari hasil panen. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa masalah teknis seperti penyakit ternak dan cuaca ekstrem, hambatan administratif berupa kurangnya transparansi pembagian hasil dan biaya operasional, serta hambatan yuridis berupa ketidaksesuaian pelaksanaan dengan isi perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga diperlukan transparansi dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak untuk menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemitraan Inti-Plasma; Perjanjian Bagi Hasil; Peternak Ayam; Transparansi; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia menempatkan kesepakatan para pihak sebagai dasar lahirnya hubungan hukum. KUHPperdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu (Subekti, 2018). Karakter utama hukum perjanjian terletak pada sifatnya yang terbuka, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, serta syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan (Herlina & Siregar, 2020). Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yang menegaskan bahwa setiap

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Fitriani & Yusuf, 2022).

Selain asas kebebasan berkontrak, hukum perjanjian juga mengenal asas konsensualisme yang menempatkan kesepakatan sebagai unsur utama sahnya perjanjian. Suatu hubungan kontraktual dianggap lahir sejak para pihak mencapai persetujuan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan (Atsar, 2018). Namun demikian, pelaksanaan perjanjian tidak hanya didasarkan pada kesepakatan formal semata, melainkan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menekankan bahwa pelaksanaan kontrak wajib memperhatikan nilai kepatutan, keadilan, kebiasaan, serta norma hukum yang hidup dalam masyarakat (Pratama, 2021).

Dalam praktik perdagangan modern, hubungan kontraktual banyak menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Model kontrak ini umumnya disusun terlebih dahulu oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat, sedangkan pihak lain hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Penggunaan kontrak baku dinilai efektif dari segi efisiensi waktu dan biaya negosiasi, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak karena substansi kontrak cenderung menguntungkan pihak penyusun kontrak (Susilowati & Riwijanti, 2020). Kondisi tersebut sering menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum, keadilan kontraktual, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kemitraan usaha.

Salah satu bentuk hubungan hukum yang banyak berkembang dalam sektor agribisnis adalah perjanjian bagi hasil pada usaha peternakan ayam. Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal atau perusahaan dengan pengelola usaha yang dilakukan berdasarkan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama (Muhammad, 2019). Dalam praktiknya, pola kemitraan peternakan ayam umumnya menggunakan sistem pembagian hasil antara perusahaan penyedia sarana produksi dengan peternak sebagai pengelola usaha. Sistem tersebut berkembang karena keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat peternak sehingga kerja sama dengan perusahaan dianggap sebagai solusi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha (Nurhayati, 2020).

Hubungan kemitraan dalam usaha peternakan ayam tidak hanya menuntut adanya kesepakatan mengenai pembagian keuntungan, tetapi juga kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perusahaan sebagai penyedia sarana produksi berkewajiban menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, serta dukungan operasional, sedangkan peternak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ternak dan pelaksanaan prosedur teknis budidaya (Setyowati & Harsono, 2021). Dalam konteks tersebut, prinsip keadilan, transparansi,

dan keseimbangan kedudukan para pihak menjadi unsur penting agar pelaksanaan kemitraan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia kemudian memperkuat pola hubungan kemitraan usaha peternakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kemitraan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat, serta disertai tanggung jawab bersama antara perusahaan dan peternak. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan hubungan usaha yang lebih seimbang dalam sektor peternakan rakyat.

Dalam praktik empiris, pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha peternakan ayam di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang telah berlangsung cukup lama melalui kerja sama antara masyarakat peternak dengan PT. Mitra Sinar Jaya. Hubungan kemitraan tersebut berjalan sejak tahun 2015 dengan ruang lingkup kerja sama yang mencakup penyediaan sarana produksi peternakan, pemasaran hasil ternak, pembagian keuntungan, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Selama pelaksanaan kerja sama, perusahaan menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan biaya operasional, sedangkan peternak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ternak hingga masa panen.

Meskipun hubungan kemitraan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun, dalam praktiknya ditemukan adanya persoalan hukum terkait pelaksanaan kewajiban para pihak. Berdasarkan hasil pengamatan awal, perusahaan tidak lagi memberikan biaya operasional kepada peternak sebagaimana yang sebelumnya menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama. Kondisi tersebut menimbulkan beban tambahan bagi peternak karena biaya operasional harus ditanggung secara mandiri, sementara dalam perjanjian sebelumnya pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan. Situasi ini berpotensi menimbulkan wanprestasi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam hukum perjanjian dengan praktik pelaksanaan kemitraan usaha peternakan di lapangan. Di satu sisi, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, tetapi di sisi lain pelaksanaan perjanjian tetap harus menjunjung prinsip keadilan dan itikad baik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternak ayam di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kemitraan usaha peternakan ayam.

2. KAJIAN TEORITIS

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain. Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada pihak lain atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu (Subekti, 2018). Sementara itu, Abdul Atsar menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subjek hukum dalam bidang harta kekayaan (Abdul Atsar, 2018). Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Asas *pacta sunt servanda* berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Asas konsensualisme menjelaskan bahwa perjanjian lahir sejak adanya kesepakatan antara para pihak, sedangkan asas itikad baik menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan sesuai kepatutan (Hernoko, 2020).

Pelaksanaan perjanjian merupakan tahap pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Kewajiban tersebut disebut prestasi, yang dapat berupa menyerahkan sesuatu, melakukan pekerjaan tertentu, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (Hernoko, 2020). Dalam usaha peternakan ayam, pelaksanaan perjanjian umumnya dilakukan melalui sistem kemitraan atau bagi hasil. Perusahaan menyediakan bibit, pakan, dan obat-obatan, sedangkan peternak bertanggung jawab memelihara ternak sampai masa panen.

Keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum (Lubis, 2018). Oleh karena itu, kejelasan mengenai hak, kewajiban, pembagian hasil, dan tanggung jawab para pihak sangat penting dalam suatu hubungan kemitraan.

Perjanjian pada dasarnya berakhir apabila tujuan perjanjian telah tercapai dan para pihak telah memenuhi kewajibannya. Selain itu, perjanjian juga dapat berakhir karena pembatalan, habisnya jangka waktu, atau putusan hakim (Lubis, 2018). Dalam praktik usaha peternakan ayam, berakhirnya perjanjian dapat dipengaruhi oleh kerugian usaha, kondisi ternak, maupun ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, maka keadaan tersebut disebut wanprestasi. Menurut R. Subekti, wanprestasi dapat berupa keterlambatan memenuhi prestasi, tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian (Subekti, 2018). Akibat

wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, maupun ganti rugi (Hernoko, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji fakta dan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha peternakan ayam. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam hubungan hukum para pihak (Arikunto, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara perusahaan dan peternak ayam dalam praktik sehari-hari (Abdul Kadir Muhammad, 2020).

Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternak ayam di Desa Tunfeu serta hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama antara pihak perusahaan dan peternak. Penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam hubungan kemitraan, yaitu kepala cabang PT. Mitra Sinar Jaya dan masyarakat peternak ayam yang masih aktif menjalankan perjanjian bagi hasil dalam satu tahun terakhir. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari satu orang kepala cabang perusahaan dan tujuh orang peternak ayam.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan peternak ayam mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Tunfeu (Pakpahan dkk., 2021). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan kemitraan usaha peternakan (Farkhani et al., 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak perusahaan dan peternak ayam untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian bagi hasil serta kendala yang dihadapi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelaksanaan kerja sama peternakan ayam di lokasi penelitian, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian (Ardiansyah et al., 2023).

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan *editing*, *coding*, dan tabulasi data. Tahap *editing* dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data hasil penelitian, sedangkan *coding* dilakukan dengan memberikan kode tertentu pada data agar mempermudah proses klasifikasi. Selanjutnya, data disusun secara sistematis melalui tabulasi untuk mempermudah proses analisis (Hasan, 2018).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis sesuai fakta di lapangan. Data yang telah dianalisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep umum menuju fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian (Iqbal, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Peternak Ayam di Desa Tunfeu

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan ayam di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dilakukan melalui pola kemitraan inti-plasma antara PT. Mitra Sinar Jaya sebagai perusahaan inti dan masyarakat peternak sebagai plasma. Sistem kemitraan ini merupakan bentuk kerja sama usaha yang bertujuan untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan peternak. Perusahaan bertindak sebagai penyedia modal produksi berupa bibit ayam, pakan, obat-obatan, serta pembinaan teknis, sedangkan peternak bertanggung jawab menyediakan kandang dan melakukan pemeliharaan ayam hingga masa panen.

Pola kemitraan tersebut diterapkan karena sebagian besar peternak di Desa Tunfeu memiliki keterbatasan modal untuk menjalankan usaha peternakan secara mandiri. Oleh sebab itu, kerja sama dengan perusahaan dianggap sebagai solusi yang dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan melalui usaha peternakan ayam. Dalam praktiknya, hubungan kerja sama ini dibangun berdasarkan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak agar pelaksanaan usaha berjalan sesuai kesepakatan.

Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama

Sebelum perjanjian kerja sama dilakukan, perusahaan terlebih dahulu melaksanakan survei kelayakan terhadap calon peternak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, calon peternak wajib memiliki kandang dan memenuhi berbagai persyaratan teknis sebelum dinyatakan layak menjadi mitra perusahaan.

Survei kelayakan dilakukan untuk menilai kondisi kandang, lokasi usaha, akses transportasi, ketersediaan air dan listrik, serta kemampuan peternak dalam menjalankan usaha ternak ayam. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemeriksaan administrasi seperti kepemilikan lahan dan identitas calon peternak. Proses ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya memastikan kesiapan peternak sebelum kerja sama dilaksanakan guna mengurangi risiko kerugian dalam usaha peternakan.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat, peternak akan menandatangani berita acara perjanjian kerja sama dengan perusahaan. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, sistem pembagian hasil, penyediaan sarana produksi, serta tanggung jawab pemeliharaan ternak. Dengan adanya perjanjian tertulis, hubungan kerja sama antara perusahaan dan peternak memperoleh dasar hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam pelaksanaan kemitraan, perusahaan memiliki kewajiban menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan memberikan bimbingan teknis kepada peternak. Perusahaan juga bertanggung jawab menarik hasil panen sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Di sisi lain, peternak berkewajiban menyediakan kandang, tenaga kerja, serta menjaga keamanan dan pemeliharaan ayam sejak bibit diterima hingga masa panen. Peternak juga tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan fasilitas produksi yang telah disediakan perusahaan.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang saling berkaitan antara perusahaan dan peternak. Perusahaan menyediakan modal dan sarana produksi, sedangkan peternak menyediakan tenaga dan pengelolaan usaha. Dengan demikian, keberhasilan usaha peternakan sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang.

Sistem Pembagian Hasil

Pelaksanaan pembagian hasil dilakukan setelah panen selesai dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan datang langsung ke lokasi kandang untuk melakukan penimbangan ayam dan menentukan hasil produksi. Jika hasil panen memenuhi target, maka perusahaan melakukan pembayaran kepada peternak. Namun, sebelum pembayaran diberikan, perusahaan terlebih dahulu memotong biaya operasional yang sebelumnya telah ditanggung, seperti biaya bibit, pakan, obat-obatan, dan kebutuhan produksi lainnya.

Sistem tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan menggunakan mekanisme *profit sharing*, yaitu pembagian keuntungan setelah dikurangi biaya operasional. Dalam praktiknya, perusahaan menyediakan modal produksi di awal, sedangkan peternak memperoleh keuntungan dari hasil akhir setelah seluruh biaya dihitung.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan mengenai rincian biaya operasional yang dipotong perusahaan. Peternak sering kali hanya menerima hasil akhir tanpa mengetahui secara rinci dasar perhitungan yang digunakan perusahaan. Kondisi ini kemudian menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan tingkat kepercayaan peternak terhadap perusahaan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT. Mitra Sinar Jaya dan peternak ayam di Desa Tunfeu tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi hubungan kerja sama antara perusahaan dan peternak. Hambatan tersebut meliputi faktor teknis, administratif, dan yuridis.

Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang paling sering terjadi adalah munculnya penyakit dan kematian ternak. Faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan ayam mudah terserang penyakit sehingga mengurangi jumlah hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara, peternak menyatakan bahwa perubahan cuaca secara tiba-tiba sering menyebabkan ayam mati dalam jumlah besar meskipun pemeliharaan telah dilakukan dengan baik.

Kematian ternak berdampak langsung pada keuntungan yang diperoleh peternak karena sistem pembagian hasil sangat bergantung pada jumlah dan kualitas ayam yang dipanen. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara perusahaan dan peternak mengenai penyebab kerugian, apakah disebabkan oleh kelalaian peternak atau faktor di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Dengan demikian, hambatan teknis tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Hambatan Administratif

Hambatan administratif dalam penelitian ini berkaitan dengan kurangnya transparansi dalam pembagian hasil dan perhitungan biaya operasional. Berdasarkan hasil penelitian, peternak mengaku tidak memperoleh penjelasan secara rinci mengenai jumlah biaya yang dipotong perusahaan setelah panen dilakukan.

Peternak juga menyatakan bahwa isi kontrak sering kali tidak dipahami secara menyeluruh karena kurangnya penjelasan dari pihak perusahaan. Akibatnya, peternak hanya menerima hasil akhir yang disampaikan perusahaan tanpa mengetahui secara pasti dasar perhitungannya. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa pembagian hasil dilakukan secara tidak terbuka dan kurang adil.

Kurangnya transparansi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan peternak. Dalam hubungan kemitraan, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menciptakan hubungan kerja sama yang sehat. Apabila transparansi tidak dijalankan dengan baik, maka potensi konflik antara para pihak akan semakin besar.

Hambatan Yuridis dan Wanprestasi

Selain hambatan teknis dan administratif, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan yuridis berupa penyimpangan dari isi perjanjian atau wanprestasi. Beberapa peternak menyampaikan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan antara isi kesepakatan awal dengan pelaksanaan di lapangan.

Peternak merasa berada pada posisi yang lemah karena seluruh aturan dan kebijakan lebih banyak ditentukan oleh perusahaan. Dalam kondisi tertentu, peternak juga merasa sulit menyampaikan keberatan karena khawatir kerja sama dihentikan oleh perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dan peternak dalam hubungan kemitraan.

Dalam perspektif hukum perjanjian, tindakan tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi kontrak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Bentuk wanprestasi dalam hubungan kerja sama ini dapat berupa ketidakjelasan pembagian hasil, perubahan ketentuan secara sepihak, maupun tidak dilaksanakannya kewajiban tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Kurangnya Transparansi dalam Pelaksanaan Perjanjian

Kurangnya transparansi menjadi salah satu faktor utama yang memperbesar potensi konflik antara perusahaan dan peternak. Transparansi seharusnya menjadi prinsip dasar dalam hubungan kemitraan agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Namun, berdasarkan hasil penelitian, keterbukaan informasi mengenai biaya operasional, standar kualitas panen, dan mekanisme evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal.

Ketidaktejelasan informasi tersebut menyebabkan peternak tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses penentuan hasil panen dan keuntungan dilakukan oleh perusahaan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak puas dan mengurangi kepercayaan peternak terhadap perusahaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam usaha peternakan ayam di Desa Tunfeu memerlukan peningkatan transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang lebih seimbang agar hubungan kerja sama dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternak ayam di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dilakukan melalui pola kemitraan inti-plasma antara PT. Mitra Sinar Jaya dan masyarakat peternak. Pelaksanaan kerja sama diawali dengan survei kelayakan terhadap calon peternak, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, perusahaan menyediakan sarana produksi ternak seperti bibit, pakan, dan obat-obatan, sedangkan peternak bertanggung jawab atas pemeliharaan ternak hingga panen. Namun, pelaksanaan perjanjian belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan hambatan teknis berupa penyakit dan kematian ternak, hambatan administratif berupa kurangnya transparansi dalam pembagian hasil dan biaya operasional, serta hambatan yuridis berupa indikasi wanprestasi akibat tidak terlaksananya kewajiban tertentu sesuai isi perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak perusahaan lebih meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya terkait mekanisme pembagian hasil, rincian biaya operasional, dan pembagian risiko usaha agar tercipta hubungan kerja sama yang adil dan seimbang. Selain itu, perusahaan diharapkan menjalankan kewajiban sesuai isi perjanjian secara konsisten untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Di sisi lain, peternak perlu meningkatkan pemahaman terhadap isi perjanjian serta lebih aktif dalam meminta kejelasan mengenai hak dan kewajiban dalam kerja sama. Peternak juga diharapkan meningkatkan kemampuan pengelolaan ternak sesuai standar operasional guna meminimalisir risiko kerugian dan mendukung keberhasilan pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, J. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Atsar, A. (2018). *Hukum perikatan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

- Farkhani, F., Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi riset hukum* (S. Sarjiyanti, Ed.; 1st ed.). Deepublish.
- Febrianto, N., Akhiroh, P., Helmi, M., & Hartono, B. (2023). Pengaruh pola kemitraan terhadap performa ayam broiler dalam sistem agribisnis Indonesia. *Jurnal Penelitian Unggas Dunia*.
- Fitriani, S., & Yusuf, H. (2022). Prinsip keadilan dalam hukum perjanjian di Indonesia. *Lex Renaissance*.
- Hasan, I. (2018). *Analisis data penelitian dengan statistik*. Bumi Aksara.
- Herlina, T., & Siregar, A. (2020). *Keseimbangan hukum dalam perjanjian modern*. Refika Aditama.
- Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum perjanjian*. Prenada Media.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang kemitraan usaha peternakan*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Lubis, A. (2018). *Perikatan dan perjanjian dalam hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum perjanjian dan kontrak bisnis*. Kencana.
- Muhammad, A. K. (2020). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nurhayati, S. (2020). *Hukum agraria dan sistem bagi hasil di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Pakpahan, A., et al. (2021). *Metodologi penelitian ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Pratama, R. A. (2021). Pelaksanaan kontrak dalam perspektif hukum modern. *Jurnal Hukum Progresif*.
- Simorangkir, I. (2021). *Hukum perjanjian Indonesia: Teori dan praktik*. Prenadamedia Group.
- Subekti, R. (2018a). *Hukum perdata dalam perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Subekti, R. (2018b). *Hukum perjanjian*. Intermedia.
- Subekti, R. (2018c). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermedia.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan komentar*. Balai Pustaka.
- Susilowati, K. D. S., & Riwijanti, N. I. (2020). Analisis kritis praktik pertanian kontrak di Jawa Timur. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Wahid, A., Rohadi, K., & Badriyah, S. M. (2022). *Serba-serbi memahami hukum perjanjian di Indonesia*. Deepublish.
- Zainuddin, I., & Wardhana, A. (2024). Teknik pengumpulan data penelitian dalam metode penelitian.